

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling

Bimbingan berasal dari terjemahan kata *guidance* dalam bahasa Inggris. Istilah dari *guidance* diambil dari kata *guide* yang berarti mengarahkan (*to direct*), memandu (*to pilot*), mengelola (*to manage*), dan menyetir (*to steer*). Selain itu, *guidance* memiliki hubungan dengan *guiding* yang berarti menunjukkan jalan, memimpin, menuntun, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan, dan memberikan nasehat (M.Fuad Anwar, 2011: 1). Bimbingan memiliki berbagai definisi, namun definisi sederhana dari bimbingan yaitu pemberian arahan pada seorang individu maupun kelompok. Namun para ahli psikologi tidak menyetujui mengenai pemaknaan istilah dari bimbingan yang begitu dangkal (Safwan Amin, 2014: 3). Berikut merupakan beberapa pendapat ahli mengenai definisi dari bimbingan:

Menurut Shertzer dan Stone, bimbingan adalah *the process of helping individuals to understand themselves and their world*. Dapat disimpulkan bahwa menurut Shertzer dan Stone bimbingan adalah membantu individu dalam proses pemahaman terhadap diri dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan menurut Grow, bimbingan merupakan proses bantuan dari orang yang profesional atau ahli dan terlatih kepada individu dengan tujuan agar individu tersebut dapat mandiri dalam pengambilan keputusan, mengembangkan potensi diri dalam penyelesaian masalahnya.

Arthur Jones mengemukakan mengenai gambaran tentang bimbingan, diantaranya yaitu:

- a. Pemberian pertolongan dari individu kepada individu yang lain.
- b. Pertolongan tersebut dimaksud agar individu yang diberi pertolongan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Terdapat tujuan yang jelas.

- d. Bimbingan dapat dilakukan dimanapun dengan syarat terdapat orang yang membutuhkan bantuan dan ada yang menolongnya.

Sedangkan pengertian konseling itu sendiri yaitu proses pemberian bantuan oleh orang yang terlatih kepada individu yang mempunyai masalah dengan menggunakan metode psikologis. Konseling juga dapat diartikan sebagai pemberian bantuan konselor kepada konseli dengan tujuan konseli dapat menyelesaikan permasalahannya dan dapat memahami dirinya (Akhmad Muhaimin Azzel,2011:10). Secara etimologis, konseling berasal dari bahasa latin yaitu *consilium* yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, konseling berasal dari *sellan* yang berarti menyerahkan atau menyampaikan (Prayitno & Erman, 2015:99).

Menurut Wrenn konseling diartikan sebagai proses yang terjadi antara dua orang dalam menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama, sehingga orang yang mengalami kesulitan atau mempunyai masalah merasa terbantu dalam menentukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan Williamson dan Forey mengemukakan bahwa konseling adalah pertemuan secara bertatap muka antara dua orang, salah satu diantaranya berperan sebagai ahli atau memiliki ketrampilan sebagai pendengar, menjelaskan, menanggulangi dan membantu pihak kedua sebagai individu yang mempunyai permasalahan, agar individu yang memiliki permasalahan dapat memecahkan permasalahannya (Safwan Amin, 2014:9).

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling adalah hubungan timbal balik antara konselor dan konseli, dimana konselor berusaha membantu konseli untuk mencapai pemahaman diri terkait dengan permasalahan yang saat ini sedang dihadapinya maupun permasalahan yang akan datang. Selain itu konseling juga dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan melalui wawancara konseling oleh konselor kepada konseli atau individu yang memiliki masalah sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi konseli. Dalam wawancara konseling tersebut konseli akan menceritakan secara menyeluruh

mengenai dirinya dan mengenai permasalahan yang dihadapinya kepada konselor, sedangkan konselor menciptakan hubungan baik dengan konseli agar konseli dapat terbuka dan merasa nyaman, kemudian konselor akan berupaya membantu konseli untuk menemukan solusi yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapinya. Proses konseling pada dasarnya bermuara pada pengembangan potensi konseli untuk mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling merupakan upaya dalam memberikan pelayanan kepada konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya dan mandiri dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Bimbingan konseling dapat diberikan dalam bentuk individu maupun kelompok. Tujuan dari bimbingan konseling yaitu membantu konseli agar mampu mengembangkan kehidupan pribadi, sosial, belajar dan dapat merencanakan masa depan dengan baik.

2. Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan

Bimbingan konseling berbasis keagamaan dalam hal ini menjurus kepada bimbingan konseling islam. Ada begitu banyak para ahli yang mengemukakan mengenai bimbingan konseling islam, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Samsul Munir Amin dalam bukunya mengungkapkan bahwa bimbingan konseling islam merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus serta terstruktur dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist, dengan tujuan agar setiap individu yang mendapat bantuan dapat kembali kepada fitrahnya sebagai manusia beragama (Samsul Munir Amin, 2013:23).
- b. Drs. H.M. arifin, M.Ed menyatakan bahwa bimbingan konseling berbasis keagamaan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu yang mengalami permasalahan kerohanian dengan tujuan individu tersebut dapat dengan mandiri menyelesaikan permasalahannya berupa memiliki kesadaran akan penyerahan diri

pada kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, dengan harapan adanya kebahagiaan di masa ini dan masa depan (Arifin, 1979:25).

- c. Menurut Thohari Musnamar, bimbingan konseling islam merupakan proses pemberian bantuan kepada individu dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan cara mengikuti ketentuan Allah SWT (M.Fuad Anwar, 2019:16).
- d. Anwar Sutoyo menjelaskan bimbingan dan konseling Qur'ani merupakan pemberian bantuan terhadap individu untuk kembali terhadap fitrahnya dengan mempelajari tuntutan dari Allah dan Rasul-Nya, dengan tujuan individu tersebut memiliki fitah yang kokoh dan sesuai dengan tuntutan Allah SWT (M.Fuad Anwar, 2019:16).
- e. Sedangkan Hellen A, mengemukakan bahwa bimbingan islami didefinisikan sebagai proses pemberian bantuan yang bersifat sistematis dan tersrtuktur kepada individu untuk mengembangkan fitrahnya dengan cara menerapkan norma-norma yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist (M.Fuad Anwar, 2019:17).

Dari beberapa pengertian bimbingan konseling islam diatas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling berbasis keagamaan merupakan proses pemberian bantuan konselor terhadap konseli sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Proses bantuan ini bertujuan agar konseli dapat meyakini dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah agar terwujudnya kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tujuan dari bimbingan konseling islam adalah amar ma'ruf nahi munkar yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan buruk. Hal ini sesuai dengan dasar bimbingan dan konseling dalam Al-Qur'an:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ ١٢٥ (النحل/16: 125)

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl (16): 125)

Menurut Erhamwilda dalam bukunya, bimbingan konseling islam memiliki tujuan jangka pendek. Adapun tujuan jangka pendek tersebut yaitu membantu konseli untuk mengubah tingkah laku yang salah berupa tidak menaati peraturan dalam islam menjadi pribadi dengan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW (2019:19). Dengan adanya layanan bimbingan konseling islam diharapkan individu dapat menyelesaikan permasalahannya dengan cara menanamkan kebesaran hati pada dirinya agar individu dapat menerima dirinya sebagai ketetapan dan anugrah dari Allah SWT serta agar individu dapat merasa yakin bahwa ia mampu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Selain itu melalui bimbingan konseling islam diharapkan individu dapat mengembangkan potensi dirinya dengan cara mengamalkan ibadah setiap saat agar nantinya individu tidak menghadapi permasalahan yang sama.

Secara garis besar telah dijelaskan bahwa landasan dari bimbingan konseling keagamaan atau bimbingan konseling islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Sesuai dengan landasan tersebut berikut merupakan prinsip dasar konseling islami:

- a. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT.
- b. Kodrat dari manusia yaitu beribadah kepada Allah SWT hingga akhir hayatnya.
- c. Tujuan dari Allah menciptakan manusia yaitu manusia harus menjalani kehidupannya sesuai dengan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya dengan amanah.
- d. Manusia perlu merawat imannya dengan cara taat akan peraturan Allah SWT.
- e. Manusia harus mampu mengatur hawa nafsu yang dimilikinya sesuai dengan aturan Allah SWT.
- f. Islam mengajarkan mengenai saling menasehati dan tolong menolong. Untuk itu dalam bimbingan konseling islam prinsip yang dipakai

dalam membimbing yakni dengan cara bertahap hingga individu yang dibimbing mampu memahami ajaran agama secara benar dan mampu mengamalkannya dengan baik (M.Fuad Anwar, 2019:86).

1. Upaya Penanganan

Dalam KBBi upaya dapat diartikan dengan usaha, yakni dengan tujuan memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. Selain itu upaya juga dapat diartikan sebagai pendekatan untuk mencapai suatu tujuan (Muhammad Ngajenan, 1990:177). Sedangkan penanganan dalam KBBi merupakan proses, cara maupun perbuatan. Dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan adalah usaha atau cara untuk memecahkan permasalahan. Atas dasar pengertian-pengertian diatas, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan upaya penanganan yaitu usaha atau cara untuk membantu anak yang menderita atau merasakan dampak akibat kasus *trafficking* yang dialaminya.

1. Anak Korban *Trafficking*

Anak merupakan harta paling berharga serta kebahagiaan yang diberikan Allah kepada orangtua. Hal itu sebagaimana dalam Al-Qur'an setiap membahas mengenai anak maka pembicaraan akan berisikan cinta, kasih sayang serta anugrah terindah. Anak terlahir dengan keadaan bersih dan suci, dimana karakter anak tercipta melalui lingkungan sekitarnya. Anak dapat memiliki potensi besar di masa mendatang bila mendapatkan bimbingan, kasih sayang serta arahan yang tepat selama perkembangannya (Ahmad Susanto, 2015: 46).

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa anak merupakan bentuk perhiasaan dunia, karunia dan rezeki dari Allah SWT, sudah menjadi hal yang sering didengar bila banyak anak maka banyak rezeki. Hal ini sebagaimana dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa berbanggalah kamu dengan banyaknya anak.

إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۗ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۗ (الحديد/57: 20)

“Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu

menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”. (QS: Al-Hadid: 20)

Selain Al-Qur’an yang didalamnya membahas mengenai anak, Undang-Undang Republik Indonesia juga turut mencantumkan anak dalam perlindungan negara. Dalam hak ini anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan penerus bangsa yang mempunyai peran strategis serta ciri dan sifat khusus yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (UU RI, 2002).

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, adapun pembagian rentang yang termasuk dalam tahap masa anak dimulai dari anak dalam kandungan, sebagaimana berikut ini (Cristiana Hari, 2018:16):

- a. Masa pra-lahir (mulai sejak konsepsi dan berlangsung kurang lebih 280 hari).
- b. Masa bayi (0-2 tahun).
- c. Masa anak (2-12 tahun), dibagi menjadi dua yaitu, masa anak awa (2-6 tahun) dan masa anak akhir (6-12 tahun).
- d. Masa remaja (12-18 tahun).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sudah semestinya anak dijaga, dilindungi, disayangi, dicintai, dan dihargai. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali ditemui anak yang disia-siakan, ditelantarkan bahkan tak jarang anak menjadi korban perdagangan manusia (*trafficking*). Dalam penelitian ini berfokus pada anak yang menjadi korban *trafficking*. Oleh karena itu dalam membantu untuk menentukan batasan secara jelas dalam penelitian ini, pengertian dari korban itu sendiri yaitu pihak yang merasakan langsung akibat dari suatu kejahatan (Ketut Adi Wirawan, 2015:Vol.5). Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. bahwa korban adalah orang yang menderita baik fisik,

mental dan mengalami kerugian ekonomi akibat suatu kejahatan. Atas dasar pengertian korban tersebut dapat disimpulkan bahwa korban dalam penelitian ini merupakan anak korban *trafficking* yaitu anak yang belum menginjak usia 18 tahun yang menderita atau merasakan dampak akibat kasus *trafficking* yang dialaminya.

Terkait hal diatas menurut bahasa *trafficking* sering diartikan sebagai perdagangan manusia. *Trafficking* termasuk dalam bentuk kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), hak asasi anak, hak perempuan, dan hak asasi pekerja serta buruh (Adon Nasrullah Jamaludin, 2015:231). Sasaran yang sering kali menjadi modus *trafficking* yakni anak-anak, perempuan, serta masyarakat dengan kesulitan ekonomi. Hal itu disebabkan anak-anak dan perempuan merupakan makhluk yang rentan terhadap kejahatan, dimana mereka tidak mampu untuk melindungi diri mereka sendiri. Bentuk dari perdagangan manusia ini adalah pelaku memberikan iming-iming terhadap korban mengenai penghasilan besar yang didapat. Adapun iming-iming tersebut berkedok kejahatan yakni dengan memeras korban seperti menjadikan korban pembantu rumah tangga dengan dipaksa bekerja tanpa istirahat serta dengan imbalan yang kecil. Selain itu modus dari *trafficking* yang kerap kali ditemukan adalah dengan menjadikan korban sebagai pelayan seks.

Trafficking dapat dikatakan sebagai perbudakan modern dikarenakan memiliki substansi yang sama seperti perbudakan yang ada sejak ribuan tahun lalu. Pada zaman Yunani kuno, yang menjadi objek awal perdagangan manusia adalah perempuan. Perempuan dijadikan transaksi perdagangan sebagaimana binatang atau barang-barang yang diperjual belikan di pasar-pasar. Seiring perkembangan pada tahun-tahun berikutnya perempuan menjadi semakin tidak dihargai yaitu dengan dijadikan tempat pelampiasan nafsu semata.

Dalam sejarah posisi perempuan yang tidak jauh berbeda dengan di Yunani kuno juga terjadi di Romawi kuno dan Mesir. Masyarakat di sana menjunjung tinggi kaum pria di atas kaum perempuan yang sama sekali tidak berdaya. Perempuan dianggap sebagai anak asuh roh-roh jahat. Sehingga kaum pria bebas akan mengakui anak dari istrinya atau tidak. Ketika istri telah

melahirkan, maka istri akan membawa bayinya ke hadapan sang ayah, kemudian diletakkan di bawah kakinya. Apabila seorang ayah menggendong bayinya, maka anak tersebut diakui oleh ayahnya dan akan mengikuti ayahnya. Namun, jika ayahnya membiarkan bayinya, maka bayi tersebut akan di simpan di lapangan terbuka atau tempat ibadah. Jika ada yang memungutnya, berarti hak anak akan menjadi milik yang memungut dan bayi tersebut akan menjadi budak yang berhak diperlakukan sesuai keinginan yang memungut seperti dijual atau dibunuh. Andai tidak ada yang memungutnya, maka bayi tersebut dibiarkan begitu saja hingga mati dengan sendirinya.

Pada ribuan tahun yang lalu sebelum adanya emansipasi wanita, perempuan sangatlah diremehkan dan tidak bebas dalam bertindak. Seperti halnya dalam sejarah masyarakat romawi kuno menganggap seorang pria memiliki hak untuk menjual atau menganiaya istri dan anak-anaknya, bahkan seorang pria berhak membunuhnya dengan alasan apapun tanpa dikenai tuntutan. Selain itu di India dengan paham agama hindu memandang wanita hanya sebagai pengikut dan bayang-bayang suami. Jika suami meninggal dunia, istri harus ikut meninggalkan kehidupan (Henny Neraeny, 2016:67-69).

Indonesia juga memiliki sejarah sendiri mengenai perbudakan atau perdagangan manusia. Pada masa kerajaan, khususnya kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa, perdagangan perempuan termasuk dalam sistem pemerintahan feodal. Perempuan dijadikan selir dengan tujuan pelampiasan hawa nafsu para pembesar kerajaan. Pada masa tersebut kekuasaan raja salah satunya diukur dengan semakin banyak seorang raja memiliki selir maka semakin besar kekuasaan seorang raja. Bentuk dari perbudakan pada zaman ini yakni salah satu selir yang dimiliki raja dapat berasal dari anak masyarakat biasa yang memiliki kecantikan dan kemudian diserahkan kepada raja sebagai bentuk kesetiaan.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus perdagangan manusia yang semakin meningkat dan menyebar. Hal ini disebabkan Indonesia termasuk dalam negara berkembang yang mana salah satu permasalahan utama dalam negeri yakni kemiskinan. Kemiskinan menjadi penyebab adanya ketimpangan sosial, dimana warga desa atau masyarakat yang tinggal

dipinggiran setiap tahunnya mengalami kemunduran dalam segi ekonomi. Penghasilan utama warga desa yakni sawah dan perkebunan, akan tetapi saat ini sawah dan kebun semakin mengecil dikarenakan pembangunan rumah yang semakin bertambah. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor warga desa menjadi korban dari perdagangan manusia, serta kebanyakan dari masyarakat pinggiran ini memiliki pendidikan yang rendah, dimana hal ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku perdagangan manusia untuk melakukan modus dengan bujuk rayu serta janji-janji yang menguntungkan kepada korban.

Bentuk dari *trafficking* sebagaimana terdapat dalam protokol PBB mengenai perdagangan manusia khususnya terhadap perempuan dan anak dapat didefinisikan sebagai berikut (IOM, 2005:1):

“...perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau member atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas oranglain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh”.

Adapun bentuk perdagangan manusia yang terdapat di Indonesia diantaranya yaitu, pertama pekerja migrant. Terdapat dua macam pekerja migrant yakni yang bekerja di luar negeri seperti TKI atau TKW dan pekerjaan migrant yang bekerja di dalam negeri. Mayoritas dari pekerja migrant berasal dari masyarakat yang memiliki permasalahan dengan kemiskinan dan berpendidikan rendah. Dengan melakukan migrasi ini bertujuan untuk mencari pekerjaan agar memiliki kehidupan yang lebih layak (Adon Nasrullah Jamaludin, 2016:232).

Kedua, pekerja anak. Bentuk kedua dari *trafficking* adalah pekerja anak, dimana anak diperjual belikan dengan tujuan dipaksa untuk bekerja, dengan modus penculikan, bujuk rayu dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan

terburuk untuk anak di Indonesia, perdagangan anak secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik ataupun ekonomi dalam bentuk (Harkristuti, 2003:5):

1. Perdagangan anak-anak
2. Prostitusi anak
3. Pornografi anak
4. Eksploitasi pekerja anak
5. Mutilasi seksual terhadap anak perempuan
6. Pelibatan anak dalam konflik bersenjata
7. Penghambaan
8. Perdagangan organ tubuh manusia
9. Eksploitasi untuk pelacuran
10. Perdagangan anak melalui adopsi

Adapun modus dari perdagangan manusia lainnya yang mengorbankan perempuan dan anak yakni dengan berkedok pernikahan atau pengantin pesanan. Ada dua bentuk dari modus ini, pertama pernikahan dimaksud untuk membawa kabur korban dengan tujuan menempatkan korban pada tempat prostitusi dan bentuk lainnya yaitu pernikahan dilakukan agar pelaku memiliki hak penuh untuk memperlakukan korban dengan semena-mena seperti budak tanpa dibayar (Adon Nasrullah Jamaludin, 2016:235).

Berbagai bentuk perdagangan manusia seperti diatas dapat disebabkan karena beberapa faktor yang berbeda-beda, diantaranya yaitu sebagai berikut: faktor yang paling banyak ditemui dari adanya perdagangan manusia yaitu dikarenakan faktor ekonomi. Faktor ekonomi seringkali disangkut pautkan dengan faktor pendidikan yang rendah dan kesempatan kerja yang terbatas. Kemiskinan inilah yang memicu manusia ingin mencari pekerjaan keluar kota atau negeri dengan harapan ingin cepat kaya, akan tetapi karena tidak memiliki cukup pengalaman dan pendidikan yang mereka dapat rendah, membuat sebagian masyarakat ini menjadi sasaran empuk bagi para pelaku *trafficking* untuk menjalankan aksinya. Selain faktor kemiskinan, yang memicu sebagian masyarakat pedesaan ingin keluar kota atau keluar negeri dengan maksud mengadu nasib yaitu karena faktor ekologis. Sebagian

masyarakat pedesaan ini berbondong-bondong merantau ke tempat yang dirasa maju seperti perkotaan, akan tetapi dengan tidak memiliki cukup bekal pengetahuan dan pengalaman yang mana hal ini menjadi pemicu adanya perdagangan manusia.

Sosial budaya juga menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia. Ketika kesuksesan seseorang diukur dari segi kesejahteraan ekonominya, maka tak jarang sebagian masyarakat akan melakukan segala cara untuk mencapai kesejahteraan ekonomi tersebut, misalnya dengan menjadi pelaku perdagangan manusia. Orang yang seperti ini akan berlomba-lomba mendapatkan uang walau itu dengan cara kotor agar untuk memenuhi harga dirinya. Bahkan banyak ditemui orang yang mengorbankan keluarganya untuk dijual demi mendapatkan uang dengan cara cepat, misalnya dengan mengorbankan istri mereka menjadi TKI dan memaksa anak-anak mereka untuk bekerja.

Salah satu alasan perempuan dan anak menjadi korban utama dari perdagangan manusia yakni adanya pernikahan dini. Sebagian masyarakat percaya untuk keluar dari kemiskinan mereka menikahkan anak perempuan mereka dengan juragan kaya dengan maksud anak akan mendapat kebahagiaan pula. Pada kenyataannya pernikahan dini seringkali berakhir dengan tidak mulus yakni perceraian dan rentan akan terjadinya perdagangan manusia. Pernikahan dini pun biasanya menjadikan anak kurang siap untuk menjadi orangtua di usia yang masih muda, sehingga tak jarang ditemui banyak anak dari pernikahan dini yang tidak mendapat perlindungan dari orangtuanya dan berakhir menjadi korban perdagangan manusia (Adon Nasrullah Jamaludin, 2016:237-238).

Modus dari perdagangan manusia dalam menjerat pelaku ada dua cara yaitu dengan janji-janji indah dan dengan pemaksaan. Adapun janji-janji indah yang biasa diobral oleh pelaku yakni, pelaku mendatangi desa-desa kemudian menawarkan kepada orangtua yang menjadi sasaran korban bahwa terdapat lowongan pekerjaan di pabrik maupun restoran. Namun hal itu hanyalah kedok untuk menutupi anak yang nantinya akan ditempatkan pada lokasi prostitusi. Selanjutnya melakukan pendekatan secara personal dan

bujuk rayu kepada remaja-remaja yang nantinya mereka akan dijual. selain dengan bujuk rayu, modus dari perdagangan manusia ini yaitu dengan cara kekerasan berupa penculikan, tak jarang ditemui bahwa modus dari perdagangan manusia yaitu dengan menghipnotis korban kemudian membawanya ketempat prostitusi (Harkristuti, 2003:74-75). Hampir semua perdagangan manusia merujuk pada kerja paksa, pengecualian terhadap perdagangan manusia dengan tujuan untuk diambil organ tubuh (Beate Andrees, 2008:5). Kekerasan, penipuan, penculikan, pemaksaan maupun penyalahgunaan kekuasaan dan posisi yang rentan menjadi sasaran dari modus perdagangan manusia.

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan yang melanggar HAM yang saat ini menjadi fokus pemerintahan Indonesia. Hal ini terbukti telah adanya peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia. Dalam aspek hukum mulai diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UUPTPO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) ini merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan protocol PBB tahun 2000 tentang mencegah, memberantas, dan menghukum TPPO, khususnya perempuan dan anak yang telah ditanda tangani pemerintah Indonesia (Sekretariat Gugus Tugas, 2015:9).

Peraturan ini dikeluarkan karena perdagangan manusia merupakan bentuk dari perbudakan yang perlu segera diberantas. Pencegahan dan pemberantasan TPPO menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. UUPTPO ini menjadi landasan hukum untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dari perdagangan manusia. Selain itu UUPTPO ini mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban dengan maksud menegakkan hukum keadilan bagi penderitaan yang dirasakan oleh korban.

Kebijakan pemerintah Indonesia terbaru yang membahas mengenai perdagangan manusia yakni terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 2

tahun 2015 mengenai rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 menjadi acuan dalam menyusun program pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang disetiap kementerian dan lembaga untuk melindungi anak, perempuan dengan cara memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, melalui:

- a. Pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak.
- b. Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tentang tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dan perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
- c. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta keadilan restorasi bagi anak.
- d. Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan.
- e. Peningkatan efektivitas layanan bagi anak dan perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan reintegrasi sosial (Sekretariat Gugus Tugas, 2015:14-15).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

1.	Nama	Antik Bintari dan Nina Djustiana
	Penerbit	Jurnal Ilmu Pemerintahan, Cosmogov, Vol.1 No.1, April 2015
	Judul	Upaya penanganan korban dan pencegahan tindak perdagangan orang (<i>human trafficking</i>) di kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat
	Hasil	Jawa Barat menjadi daerah peringkat teratas kasus human

	Kesimpulan	<i>trafficking</i> . Jawa Barat sendiri merupakan pengiriman utama buruh migrant internasional khususnya dari daerah Indramayu. Dari hasil penelitian diperoleh terkait tindakan pencegahan dan penanganan <i>trafficking</i> di Indramayu, pemerintah setempat melakukan beberapa upaya berupa program-program terkait dengan <i>trafficking</i> . Program ini terbagi menjadi dua yakni program pencegahan yang berisi sosialisasi dan wajib belajar di madrasah, dan program penanganan berupa identifikasi, rehabilitasi, dan reintegrasi.
	Penelitian Sekarang	Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian diatas yaitu penelitian lebih memfokuskan pada upaya penanganan berupa bimbingan konseling berbasis keagamaan, sedangkan penelitian terdahulu meneliti upaya penanganan korban dan pencegahannya secara umum. Selain itu yang membedakan penelitian sekarang dengan penelitian diatas yaitu subjek penelitian berfokus pada anak-anak yang menjadi korban <i>trafficking</i> di Tulungagung, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan subjek penelitian berupa korban <i>trafficking</i> secara menyeluruh di Indramayu. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji mengenai <i>trafficking</i> .
2.	Nama	Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri
	Penerbit	Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Vol.25 Issue 2, Mei 2018
	Judul	Perlindungan hukum terhadap korban human <i>trafficking</i> dalam perspektif hak asasi manusia
	Hasil Kesimpulan	Penelitian ini menyimpulkan, pertama perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berupa restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi serta

		<p>beberapa perlindungan hukum lainnya. Kedua, implemenasi pemberian restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi terhadap korban tindakan pidana perdagangan orang tidak dapat diterapkan oleh karena terkendala dengan berbagai faktor. Salah satu faktor penghambat adalah tidak adanya mekanisme yang jelas dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana <i>trafficking</i>. Dengan demikian bahwa pasal 48 yang tertuang dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang TPPO tidak dapat diterapkan sehingga pasal tersebut perlu untuk diubah atau dibuat peraturan pelaksanaannya, sehingga hak-hak korban dalam persidangan dapat diterapkan.</p>
	Penelitian Sekarang	<p>Penelitian sekarang dengan penelitian diatas memiliki persamaan yaitu mengkaji mengenai korban <i>trafficking</i>. Adapun yang membedakan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap korban <i>trafficking</i>, sedangkan penelitian sekarang memfokuskan pada upaya penanganan anak korban <i>trafficking</i> dengan menggunakan bimbingan konseling berbasis keagamaan.</p>
3.	Nama	H. Darwinsyah Minin
	Penerbit	Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No 54, Th.XII (Agustus 2011)
	Judul	Strategi penanganan <i>trafficking</i> di Indonesia
	Hasil Kesimpulan	<p>Dari hasil data dan fakta yang terungkap, usaha penanganan tindak pidana perdagangan orang memerlukan suatu strategi yang terstruktur, terukur dan kerjasama lintas program serta lintas sektoral antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat berperan sebagai pemberi informasi kepada aparat hukum jika menemukan indikasi <i>trafficking</i> di lingkungannya. sedangkan peran aparat penegak hukum yaitu melakukan pengawasan</p>

		lebih ketat untuk mempersempit terjadinya <i>trafficking</i> .
	Penelitian Sekarang	Dari penelitian diatas dapat dilihat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Dimana persamaan dari kedua penelitian yaitu sama-sama mengkaji mengenai penanganan <i>trafficking</i> . Adapun yang membedakannya yaitu penelitian diatas lebih kepada strategi penanganan <i>trafficking</i> di Indonesia secara hukum dan lebih kepada pencegahan. Sedangkan penelitian sekarang memfokuskan pada upaya penanganan anak yang menjadi korban <i>trafficking</i> di Tulungagung dengan menggunakan bimbingan konseling berbasis keagamaan.
4.	Nama	Elen Aziza
	Penerbit	Skripsi Jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2017
	Judul	Bimbingan konseling islam dalam menangani trauma remaja korban pelecehan seksual
	Hasil Kesimpulan	Hasil dari penelitian ini yaitu bimbingan konseling islam dalam menangani trauma remaja korban pelecehan seksual berupa bimbingan agama, bimbingan kesehatan, bimbingan fisik, bimbingan psikologi, bimbingan psikososial, dan bimbingan ketrampilan .
	Penelitian Sekarang	Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan bimbingan konseling islam, bedanya penelitian terdahulu yaitu menggunakan subjek trauma remaja korban pelecehan seksual, sedangkan penelitian sekarang menggunakan subjek anak korban <i>trafficking</i> .
5.	Nama	Diah Tri Puspitasari
	Penerbit	Skripsi Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Walisongo Semarang, 2015
	Judul	Penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga

		di pusat pelayanan terpadu “Seruni” kota Semarang perspektif bimbingan konseling islam
	Hasil Kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di PPT “Seruni” kota Semarang yakni tahap awal berupa pelaporan kemudian dilakukan proses medis dan yuridis. Selanjutnya tahap lanjutan penanganan korban ditempuh dengan bantuan terapi intensif untuk memantau trauma yang dialami korban. Dalam proses tersebut konselor atau pembimbing bertindak sebagai motivator yang memberikan dukungan serta penguat dan pendampingan terhadap korban dengan menggunakan bimbingan konseling islam yang bersifat preventif.
	Penelitian Sekarang	Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan bimbingan konseling islam, bedanya penelitian terdahulu yaitu menggunakan subjek anak korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian sekarang menggunakan subjek anak korban <i>trafficking</i> .
6.	Nama	Algiba Andenny
	Penerbit	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018
	Judul	Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan (human <i>trafficking</i>) (studi kasus di wilayah Surakarta)
	Hasil Kesimpulan	Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Wilayah Surakarta dibagi menjadi dua yaitu Perlindungan Hukum represif dan preventif berdasar putusan Nomor 201/Pid.Sus/2016/PN.Skt. Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Surakarta telah dilakukan namun belum terealisasi dengan baik. Dan hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak

		korban perdagangan orang di Wilayah Surakarta oleh Pengadilan Negeri Surakarta yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sementara itu, hambatan perlindungan hukum oleh Yayasan KAKAK yaitu penegak hukum, prasarana, dan kurang mengerti hukum.
	Penelitian Sekarang	Dari penelitian di atas dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Dimana keduanya sama-sama meneliti mengenai <i>trafficking</i> . Sedangkan perbedaan dari keduanya yaitu penelitian di atas lebih memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak korban <i>trafficking</i> . Adapun penelitian sekarang lebih memfokuskan pada upaya penanganan anak korban <i>trafficking</i> dengan menggunakan bimbingan konseling berbasis keagamaan.
7.	Nama	Andi M Darlis dan Opi Morizka
	Penerbit	Ghaidan, Vol. 2, No. 2, 2018
	Judul	Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Dalam Meningkatkan Keterampilan Menemukan Makna Hidup Pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Teratai Palembang
	Hasil Kesimpulan	Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa masalah yang dihadapi para lanjut usia di panti yaitu kehilangan makna hidup. Pelaksanaan bimbingan keagamaan di panti menggunakan metode bimbingan kelompok serta dengan teknik ceramah. Adapun proses pelaksanaan bimbingan keagamaan yaitu pendahuluan, materi, tanya jawab lalu doa. Bimbingan keagamaan sangat berperan dalam meningkatkan kebermaknaan hidup pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Teratai Palembang adapun

		perannya adalah para lansia mampu melakukan nilai-nilai berkarya, nilai-nilai penghayatan, nilai-nilai bersikap, mampu memahami diri, mampu bertindak positif, mampu melakukan pengakraban hubungan, mampu pendalaman catur-nilai serta mampu melakukan ibadah dengan lebih giat dan rajin.
	Penelitian Sekarang	Dari penelitian diatas dapat dilihat perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu penelitian diatas menggunakan subjek peningkatan ketrampilan menemukan makna hidup pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Teratai Palembang, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada subjek anak korban trafficking di Tulungagung. adapun persamaan dari kedua penelitian yaitu sama-sama menggunakan Bimbingan Keagamaan.
8.	Nama	Ratu Intan Nurdiah dan Suryati
	Penerbit	Ghaidan, Vol. 2, No. 2, 2018
	Judul	Bimbingan konseling islam dalam menangani dampak psikologis anak yang orang tuanya korban pembunuhan (studi kasus pada klien "N" di desa tanjung payang kec. Lahat Kab. Lahat)
	Hasil Kesimpulan	Dari hasil penelitian ini yang di dapat adalah: pertama kondisi psikologis klien "N" yang orang tuanya menjadi korban pembunuhan adalah bahwa sebelum kejadian dimana klien "N" ini melihat langsung ayahnya menjadi korban pembunuhan, klien "N" ini awalnya merupakan anak yang ceria seperti anak pada umumnya, ia juga merupakan seorang anak yang aktif berinteraksi dengan lingkungannya dan tanpa merasa takut dengan lingkungan sekitar. Situasi berubah setelah klien "N" ini melihat langsung ayahnya menjadi korban pembunuhan. Dari kejadian tersebut ternyata berdampak pada kondisi psikologis klien "N" sehingga klien "N" mengalami rasa

		<p>takut untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sering terbayang dan terbawa mimpi dengan kejadian itu, sering melamun, suka menyendiri, pendiam, pemalu, dan cenderung tertutup dan juga klien “N” ini kurang dalam beribadah. Kedua adalah proses bimbingan konseling Islam terhadap klien “N” berjalan dengan baik dan klien “N” sudah mengalami perubahan pada kondisi psikologis yang lebih baik, dimana yang dilakukan klien “N” sekarang dilingkungan tempat ia tinggal, klien “N” sudah rajin dalam pelaksanaan ibadah, tidak takut lagi apa yang ia takutkan selama ini, dan sudah mau berinteraksi dengan lingkungannya.</p>
	Penelitian Sekarang	<p>Penelitian diatas dengan penelitian sekarang memiliki persamaan yaitu menggunakan bimbingan konseling islam. Adapun perbedaan antara keduanya yaitu, penelitian di atas menggunakan bimbingan konseling islam dengan subjek anak yang mengalami dampak psikologis akibat orangtuanya menjadi korban pembunuhan. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan bimbingan konseling berbasis keagamaan berupa bimbingan konseling islam sebagai upaya penanganan anak korban <i>trafficking</i>.</p>
9.	Nama	M Ilmi Arrafi
	Penerbit	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017
	Judul	Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana <i>trafficking</i> yang merampas anak sebagai jaminan utang (study kasus wilayah hukum polda lampung)
	Hasil Kesimpulan	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana <i>trafficking</i> yang merampas anak sebagai jaminan utang menggunakan teori penegakan hukum pidana, yang menjadi persoalan

		paling relevan yaitu pada tahap formulasi yang mengedepankan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman. Adapun faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana <i>trafficking</i> yang merampas anak sebagai jaminan utang adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor yang paling utama adalah factor masyarakat karena sering kali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana <i>trafficking</i> .
	Penelitian Sekarang	Dapat dilihat dari penelitian diatas bahwa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada penegakan hukum terhadap pelaku <i>trafficking</i> . Sedangkan penelitian sekarang memfokuskan pada korban <i>trafficking</i> berupa anak-anak dengan menggunakan bimbingan konseling berbasis keagamaan sebagai upaya dalam penanganan. Adapun persamaan dari kedua penelitian yaitu sama-sama mengkaji mengenai <i>trafficking</i> .
10.	Nama	Nurhasanah
	Penerbit	Skripsi Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017
	Judul	Konseling Islam Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung
	Hasil Kesimpulan	Dari hasil penelitian ini proses konseling Islam yang ada di Lapas Wanita Kelas II A Bandar Lampung menggunakan tiga tahap yaitu tahap awal, tahap kedua (pertengahan), tahap ketiga (akhir), narapidana dapat mengikuti tahap – tahap konseling dengan baik sehingga


		narapidana dapat teguh keimanannya, secara khususnya kesehatan jiwa dan mental, dapat mengendalikan diri dan memahami apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT sehingga apabila narapida sudah keluar dari lapas mereka tidak lagi menggunakan barang yang diharamkan.
	Penelitian Sekarang	Persamaan penelitian di atas dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan konseling islam. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian sekarang yaitu penelitian di atas menggunakan konseling islam dengan subjek korban penyalahgunaan narkoba. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan konseling islam dengan subjek anak yang menjadi korban <i>trafficking</i> .

Dari uraian beberapa penelitian terdahulu diatas terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini membahas mengenai bimbingan konseling berbasis keagamaan sebagai upaya menangani anak korban *trafficking* di Tulungagung. Sepengetahuan peneliti, belum banyak yang meneliti terkait masalah ini. Penelitian yang pernah dilakukan lebih tertuju kepada hukum dari kejahatan *trafficking* dan pencegahannya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Antik Bintari dan Nina Djustiana dengan judul Upaya penanganan korban dan pencegahan tindak perdagangan orang (*human trafficking*) di kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Adapun hasil dari penelitian tersebut yakni Jawa Barat menjadi daerah peringkat teratas kasus *human trafficking*. Jawa Barat sendiri merupakan pengiriman utama buruh migrant internasional khususnya dari daerah Indramayu. Dari hasil penelitian diperoleh terkait tindakan pencegahan dan penanganan *trafficking* di Indramayu, pemerintah setempat melakukan beberapa upaya berupa program-program terkait dengan *trafficking*. Program ini terbagi menjadi dua yakni program pencegahan yang berisi sosialisasi dan wajib belajar di madrasah, dan program penanganan berupa identifikasi, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian diatas yakni dalam aspek kajian *trafficking* dan upaya penanganan korban, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini lebih terfokus pada korban dari *trafficking* dengan mencoba mengkaji mengenai cara penyelesaian dan pemberian layanan kepada korban *trafficking* menggunakan bimbingan konseling berbasis keagamaan. Fokus penelitian ini juga belum pernah dikaji sebelumnya atau peneliti belum pernah menemukan hasil penelitian yang mengkaji fokus ini sehingga dapat dijamin keaslian penelitiannya.

C. Alur Pikir

Skema alur pikir dibuat untuk mempermudah mengenai pembahasan secara umum pada permasalahan yang akan diteliti. Berikut merupakan alur pikir pembahasan permasalahan pada skripsi yang berjudul Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan Sebagai Upaya Penanganan Anak Korban *Trafficking* di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung:



Gambar 2.1: Alur Pikir Analisis Permasalahan

Trafficking menjadi salah satu permasalahan yang mendapat perhatian oleh pemerintah Indonesia. Dikarenakan *trafficking* termasuk dalam kejahatan yang melanggar hak asasi manusia (HAM). Adapun yang sering menjadi korban dari kasus *trafficking* yakni anak-anak. Hal itu disebabkan oleh anak-anak yang belum mampu melindungi dirinya dari kejahatan disekitarnya yang

mana membuat anak rentan menjadi korban dari *trafficking*. Faktor lain yang menunjang terjadinya kasus *trafficking* pada anak yaitu permasalahan ekonomi, tak jarang ditemukan bahwa yang menjadi pelaku utama kasus *trafficking* pada anak yaitu keluarga dari anak itu sendiri. Pada kenyataannya melihat dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa harta dapat membutakan manusia, dimana yang menjadi pelaku dari *trafficking* hanya mementingkan keuntungannya sendiri tanpa memikirkan dampak yang dirasakan oleh korban. terkhusus jika yang menjadi korban *trafficking* yakni anak-anak, tak dapat dipungkiri bahwa dampaknya akan semakin besar.

Anak-anak dapat diibaratkan sebagai benih masa depan baik itu bagi keluarga maupun bagi negara, untuk itu sudah seharusnya anak mendapatkan hak perlindungan dari berbagai kalangan yaitu dari lingkungan sekitar, pemerintahan dan terpenting dari keluarga. Namun, dilihat dari kasus *trafficking* yang menjadikan anak sebagai korban, saat ini hak perlindungan anak masih perlu diperbaiki. Akibat dari kasus *trafficking* yang dialami anak dapat merenggut masa depan anak yang cerah dan dapat membuat anak memiliki trauma sehingga perkembangannya terganggu. Untuk itu diperlukan penanganan khusus bagi anak yang menjadi korban *trafficking*, agar anak memiliki kesempatan kembali dalam meraih masa depan seperti anak-anak lain pada umumnya.

Penelitian ini berusaha mengungkap upaya penanganan anak korban *trafficking* di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung. Peneliti bermaksud mendalami penerapan upaya penanganan anak yang menjadi korban *trafficking* berupa Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan dalam mengatasi dampak yang dirasakan anak korban *trafficking* akibat peristiwa yang dialaminya. Adapun fokus penelitian yaitu kondisi anak yang menjadi korban *trafficking* sebelum diterapkan bimbingan konseling berbasis keagamaan dan kondisi anak setelah diterapkan bimbingan konseling berbasis keagamaan.